

ABSTRAK

Salman, 2018, Pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam tinjauan fiqih Islam, (Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Supriyadi Yusuf Boni).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 1. sistem pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 2. Dampak pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 3. Tinjauan fiqih Islam terhadap sistem pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Lokasi penelitian adalah di desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normative (*syari*) dan yuridis sosiologi (empiris) dilakukan dengan cara kualitatif. Dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan Induktif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna mayoritas dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan membagikan harta warisan dalam jumlah yang sama atau melihat kebutuhan ahli waris. Alasannya, agar tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris. Namun faktanya masih sering terjadi perselisihan setelah pewaris meninggal dunia. Menurut tinjauan fiqih Islam, sistem pembagian warisan di desa Bonto Macinna lebih layak diperlakukan sebagai hibah dari orang tua kepada anak-anaknya. Sebab, menurut hukum Islam kewarisan hanya terjadi apabila adanya kematian, hal itu dilakukan dengan beberapa syarat 1. Pemberian ini sifatnya mengikat, artinya harta yang dibagikan tersebut langsung menjadi hak anak-anaknya atau ahli warisnya, tanpa menunggu kematian orang tuanya. 2. Sebaiknya dia membagikan sebagian saja hartanya. Adapun hartanya yang tersisa dibiarkan saja hingga dia meninggal dunia dan berlaku baginya hukum harta warisan. 3. Pembagian tersebut harus sama besamya antara satu anak dengan lainnya, atau antara laki-laki dan perempuan. Namun jika ada hal yang menuntut untuk dibedakan karena ada unsur maslahatnya, maka dibolehkan untuk membedakan bagian mereka.